

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR: PER- 09 /BC/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA
OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa saat ini belum terdapat Peraturan Direktur Jenderal yang mengatur tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut;
- b. bahwa ketentuan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1563);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR DAN IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Penumpang adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut dan bukan pelintas batas.
5. Awak Sarana Pengangkut adalah setiap orang yang karena pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkut.
6. Sarana Pengangkut adalah kendaraan/angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.
7. *Customs Declaration* adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
8. Jalur Hijau adalah jalur pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik barang.
9. Jalur Merah adalah jalur pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik barang.
10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
11. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

BAB II
EKSPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG
ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Ekspor Barang yang Dibawa oleh
Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut

Pasal 2

- (1) Barang ekspor bawaan Penumpang atau barang ekspor bawaan Awak Sarana Pengangkut diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi lainnya yang termasuk dalam kategori jenis barang yang tercantum dalam BAB 71 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia;
 - b. barang yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean;
 - c. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
 - d. barang ekspor yang dikenakan bea keluar.

Bagian Kedua
Ekspor Barang Berupa Perhiasan Emas, Perhiasan Mutiara
dan Perhiasan Bernilai Tinggi Lainnya

Pasal 3

- (1) Barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dibawa oleh Penumpang dengan tujuan untuk diperdagangkan, diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan pemberitahuan ekspor barang.

- (2) Penumpang yang membawa barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan:
 - a. pemberitahuan ekspor barang;
 - b. nota pelayanan ekspor;
 - c. cetak tiket keberangkatan; dan
 - d. pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir,kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang di terminal keberangkatan internasional.
- (3) Atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. meneliti kesesuaian data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menandatangani nota pelayanan ekspor, memberikan catatan tentang pemasukan barang ekspor, dan mengawasi pemasukan barang ekspor tersebut, dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya kesesuaian; dan
 - c. menyerahkan barang ekspor dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut, dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya ketidaksesuaian.
- (4) Bentuk formulir, tata cara pengisian, dan tata cara penyampaian pemberitahuan ekspor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana ekspor dan pemberitahuan pabean ekspor.
- (5) Terhadap barang ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan mendapatkan pembebasan/pengembalian bea masuk, penerbitan laporan pemeriksaan ekspor dilakukan dengan meminta dokumen pendukung yang menunjukkan terjadinya realisasi ekspor melalui penerbitan nota pemberitahuan ketidaksesuaian rekonsiliasi.

- (6) Tata cara ekspor barang berupa perhiasan emas, perhiasan mutiara dan perhiasan bernilai tinggi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Ekspor Barang yang Akan Dibawa Kembali
ke Dalam Daerah Pabean

Pasal 4

- (1) Barang ekspor yang dibawa oleh Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberitahukan dengan menggunakan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang di terminal keberangkatan internasional dalam bentuk:
 - a. data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik barang terhadap barang ekspor yang tercantum dalam pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan adanya:
 - a. kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai:
 1. menandatangani pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali; dan
 2. mengawasi pemasukan barang ekspor tersebut;
 - atau

- b. ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali kepada Penumpang untuk dilakukan perbaikan.
- (5) Tata cara ekspor barang yang akan dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Bentuk dokumen, isi dan tata cara pengisian pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali ke dalam Daerah Pabean dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberitahuan pabean ekspor.

Bagian Keempat

Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dalam Mata Uang Rupiah atau dalam Mata Uang Asing

Pasal 5

- (1) Barang ekspor yang dibawa oleh Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, wajib diberitahukan dengan menyampaikan pemberitahuan pabean dan mengisi formulir pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan barang yang dibawa oleh Penumpang di terminal keberangkatan internasional dalam bentuk:
 - a. data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pemberitahuan jumlah pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.

- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan adanya:
- a. kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain;
 - b. ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia.
- (5) Tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Bentuk dokumen, isi dan tata cara pengisian pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberitahuan pabean ekspor.

Bagian Kelima

Ekspor Barang yang Dikenakan Bea Keluar

Pasal 6

Barang ekspor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, kewajiban pabeannya diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bea keluar.

BAB III
IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG ATAU
AWAK SARANA PENGANGKUT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Barang Impor yang Dibawa Oleh
Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut

Pasal 7

- (1) Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut terdiri atas:
 - a. barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut yang dipergunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*personal use*); dan/atau
 - b. barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf a (*non-personal use*).
- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan kategori barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan manajemen risiko.

Pasal 8

- (1) Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang jumlah, jenis dan sifatnya wajar untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar Daerah Pabean;
 - b. barang yang diperoleh dari dalam Daerah Pabean; dan/atau

- c. barang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean, yang akan digunakan selama berada di Daerah Pabean dan akan dibawa kembali pada saat Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut meninggalkan Daerah Pabean.

Pasal 9

Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan barang yang jumlah, jenis dan sifatnya:

- a. tidak wajar untuk keperluan pribadi; dan/atau
- b. dibawa untuk keperluan industri, perusahaan, toko, institusi, atau keperluan lain selain keperluan pribadi.

Pasal 10

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan profil Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, profil barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, data importasi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebelumnya, dan/atau data lainnya.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai memberikan perlakuan sebagai barang selain barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan data yang ada pada saat barang diselesaikan kewajiban kepabeanannya.

Pasal 11

- (1) Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan barang yang tiba bersama dengan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.

- (2) Barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut yang tiba sebelum atau setelah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, diperlakukan sebagai barang yang tiba bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang menggunakan Sarana Pengangkut melalui laut, barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut tiba paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut atau paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan Penumpang atau Sarana Pengangkut; atau
 - b. untuk Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang menggunakan Sarana Pengangkut melalui udara, barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut tiba paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut atau paling lama 15 (lima belas) hari setelah kedatangan Penumpang atau Sarana Pengangkut.
- (3) Untuk membuktikan kepemilikan dan untuk dapat dikategorikan sebagai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menunjukkan paspor dan *boarding pass* yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Pabean

Pasal 12

- (1) Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.
- (2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. disampaikan secara tertulis; atau
 - b. dilakukan secara lisan.
- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan dengan menggunakan:
 - a. *Customs Declaration*; atau
 - b. Pemberitahuan Impor Barang Khusus.
- (4) *Customs Declaration* dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi secara lengkap dan benar.
- (5) *Customs Declaration* atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan paling lambat pada saat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan dalam bentuk:
 - a. data elektronik; atau
 - b. tulisan di atas formulir.

Pasal 13

- (1) Pemberitahuan pabean dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. memilih jalur pelayanan pengeluaran barang, yaitu Jalur Hijau atau Jalur Merah; dan
 - b. menyampaikan pernyataan secara lisan kepada Pejabat Bea dan Cukai tentang barang bawaannya, dalam hal melalui Jalur Merah.

- (2) Kantor Pabean yang dapat menerima pemberitahuan pabean secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Pengeluaran barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk:
 - a. pernyataan lisan;
 - b. tulisan di atas formulir; dan/atau
 - c. data elektronik.
- (3) Pernyataan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara memperbolehkan, mempersilahkan, atau membiarkan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut untuk keluar dari tempat atau pos pemeriksaan.

Pasal 15

- (1) *Customs Declaration* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor:
 - a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang tiba bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut; atau
 - b. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dan terdaftar sebagai barang "*Lost and Found*".
- (2) *Customs Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dan diajukan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.

- (3) Dalam hal beberapa Penumpang merupakan 1 (satu) keluarga yang datang secara bersamaan, pemberitahuan pabean dapat diajukan dalam 1 (satu) *Customs Declaration*.
- (4) *Customs Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh salah satu anggota keluarga yang bertanggung jawab atas nama keluarga tersebut.
- (5) Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b digunakan sebagai pemberitahuan pabean atas impor:
 - a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dan terdaftar di dalam manifes Sarana Pengangkut; dan
 - b. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
- (6) Tata cara penyampaian *Customs Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Tata cara penyampaian *Customs Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga
Pembebasan Bea Masuk dan Cukai

Pasal 16

- (1) Terhadap barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (2) Terhadap barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, diberikan pembebasan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor kembali barang yang telah diekspor.
- (3) Terhadap barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara.

Pasal 17

- (1) Terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD500.00 (lima ratus *United States Dollar*) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.

- (2) Terhadap barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dengan nilai pabean paling banyak FOB USD50.00 (lima puluh *United States Dollar*) per orang untuk setiap kedatangan, diberikan pembebasan bea masuk.
- (3) Dalam hal nilai pabean barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (4) Dalam hal *Customs Declaration* diajukan oleh 1 (satu) keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan untuk setiap Penumpang.

Pasal 18

- (1) Selain diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terhadap barang pribadi Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai untuk setiap orang dewasa dengan jumlah paling banyak:
 - a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/atau
 - b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol.

- (2) Selain diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terhadap barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang merupakan barang kena cukai, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai untuk setiap orang dengan jumlah paling banyak:
 - a. 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh) batang cerutu, atau 40 (empat puluh) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/atau
 - b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol.
- (3) Dalam hal produk hasil tembakau lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (2) huruf a terdiri atas lebih dari 1 (satu) jenis produk hasil tembakau, pembebasan bea masuk dan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis produk hasil tembakau lainnya tersebut.
- (4) Dalam hal barang pribadi Penumpang atau barang pribadi Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang merupakan barang kena cukai melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), atas kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan.

Pasal 19

Kategori orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah:

- a. berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih untuk Penumpang yang membawa barang kena cukai berupa sigaret, cerutu, dan/atau tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya sesuai dengan ketentuan mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan; atau

- b. berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih untuk Penumpang yang membawa barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol sesuai dengan kategori umur yang diatur pada ketentuan mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Pasal 20

Terhadap barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Bagian Keempat

Pemeriksaan dan Pengeluaran

Pasal 21

- (1) Berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut mengeluarkan barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam 2 (dua) jalur, yakni:
 - a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor berupa:
 - 1. barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan atau melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
 - 2. hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan;
 - 3. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/publikasi pornografi;

4. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
 5. barang yang dikategorikan sebagai barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b; dan
- b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Setelah menerima pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pejabat Bea dan Cukai:
- a. memberikan persetujuan pengeluaran barang, dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a termasuk dalam kategori pengeluaran barang melalui Jalur Hijau;
 - b. melakukan pemeriksaan fisik, dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a termasuk dalam kategori pengeluaran barang melalui Jalur Merah; atau
 - c. menyerahkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina.
- (3) Pengeluaran barang "*Lost and Found*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, harus melalui Jalur Merah.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau berdasarkan manajemen risiko.
- (5) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan profil Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, profil barang impor yang

dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, data importasi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebelumnya, dan/atau data lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, ditemukan adanya:
 - a. kelebihan jumlah barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan, terhadap kelebihan jumlah tersebut langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan;
 - b. barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan pembatasan;
 - c. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean;
 - d. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan nilai pabean tidak melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17 ayat (2), diberikan pembebasan bea masuk;

- e. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang diperoleh dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau Pasal 17 ayat (2), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan keseluruhan nilai pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk; atau
 - f. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terhadap barang impor dimaksud dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b tidak ditemukan adanya barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan/atau huruf f, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran barang tersebut.

Pasal 23

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dan huruf f, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (3) Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut wajib membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Atas pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Bea dan Cukai:
- a. memberikan bukti pembayaran kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut; dan
 - b. membukukan data barang impor bawaan Penumpang atau barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut yang dikenakan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor ke dalam buku catatan pabean.

Pasal 24

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) ditemukan adanya barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penindakan di bidang kepabeanan.

Pasal 25

- (1) Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan pengeluaran atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dan barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- (2) Persetujuan pengeluaran atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor kembali barang yang telah diekspor; dan
 - b. Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor sementara.

Pasal 26

- (1) Penumpang melampirkan pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) pada saat pemasukan kembali barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ke dalam Daerah Pabean atas barang impor bawaan Penumpang yang semula dibawa ke luar Daerah Pabean.
- (2) Pemberitahuan pembawaan barang untuk dibawa kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemasukan barang.

Bagian Kelima

Penetapan Tarif Bea masuk

Pasal 27

Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas:

- a. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang nilainya melebihi batas nilai pabean yang diberikan pembebasan bea masuk; dan/atau
- b. barang yang dikategorikan sebagai barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.

Pasal 28

- (1) Terhadap barang impor bawaan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD500.00 (lima ratus *United States Dollar*), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan Penumpang dikurangi dengan FOB USD500,00 (lima ratus *United States Dollar*).

- (2) Terhadap barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD50.00 (lima puluh *United States Dollar*), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif bea masuk ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan Awak Sarana Pengangkut dikurangi dengan FOB USD50,00 (lima puluh *United States Dollar*).
- (3) Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. tarif bea masuk atas barang yang bersangkutan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembebanan tarif bea masuk umum; dan
 - b. nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean masing-masing barang impor.
- (4) Penetapan nilai pabean barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai pabean.

Pasal 29

Pemungutan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 17 ayat (3);
 - b. Pasal 20;
 - c. Pasal 22 ayat (1) huruf e; dan
 - d. Pasal 22 ayat (1) huruf f,
- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 30

Contoh penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

PENANGGUHAN PENYELESAIAN

Pasal 31

Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan persetujuan penangguhan penyelesaian dalam hal barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut belum dapat diselesaikan pada saat kedatangan.

Pasal 32

- (1) Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang mendapatkan penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disimpan di:
 - a. tempat penimbunan sementara; atau
 - b. tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.
- (2) Tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean.
- (3) Jangka waktu dan tata cara penimbunan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tempat penimbunan sementara.
- (4) Barang yang ditimbun melewati jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang tidak dikuasai.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama Ketentuan Larangan dan Pembatasan

Pasal 33

Ketentuan larangan dan/atau pembatasan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan dan/atau pembatasan di bidang ekspor dan impor.

Bagian Kedua Formulir

Pasal 34

Bentuk formulir dan tata cara pengisian surat pemberitahuan pembawaan barang ekspor, instruksi pemeriksaan barang impor bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, surat persetujuan pengeluaran barang impor bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut, dan persetujuan penangguhan penyelesaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Tata cara pemberitahuan pabean untuk impor barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan dilaksanakan dengan pemberitahuan secara lisan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2018
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR: PER- 09 /BC/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EKSPOR DAN IMPOR
BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG ATAU
AWAK SARANA PENGANGKUT

A. TATA CARA EKSPOR BARANG BERUPA PERHIASAN EMAS, PERHIASAN MUTIARA DAN PERHIASAN BERNILAI TINGGI LAINNYA YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG

1. Eksportir mengisi dan menyampaikan pemberitahuan ekspor barang (PEB) ke Kantor Pabean keberangkatan melalui modul PEB (BC 3.0), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ekspor.
2. PEB yang telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean dapat dibawa oleh Penumpang ke luar Daerah Pabean.
3. Penumpang yang akan membawa barang ekspor ke luar daerah pabean, menyampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang di terminal keberangkatan internasional, berupa:
 - 3.1. pemberitahuan ekspor barang;
 - 3.2. nota pelayanan ekspor;
 - 3.3. cetak tiket keberangkatan; dan
 - 3.4. pemberitahuan pembawaan barang ekspor yang telah ditandatangani oleh eksportir, sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
4. Atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kesesuaian data yang disampaikan.
5. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 4 ditemukan kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai :
 - 5.1. menandatangani NPE;
 - 5.2. memberikan catatan tentang pemasukan barang ekspor;
 - 5.3. mengawasi pemasukan barang ekspor sampai dengan keberangkatan Penumpang.
6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud angka 4 ditemukan ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang ekspor dan dokumen sebagaimana dimaksud angka 3 kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.

B. TATA CARA EKSPOR BARANG YANG AKAN DIBAWA KEMBALI KE DALAM DAERAH PABEAN YANG TIBA BERSAMAAN DENGAN PENUMPANG

I. PENYAMPAIAN APLIKASI BC 3.4 *ONLINE*

1. Penumpang mengisi dan menyampaikan Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali ke Kantor Pabean melalui aplikasi BC 3.4 *Online*
2. Aplikasi BC 3.4 *online* menerima data Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali dan melakukan penelitian data meliputi:
 - 2.1. kelengkapan pengisian data di aplikasi BC 3.4 *online*;
 - 2.2. kategori barang ekspor yang dibawa oleh Penumpang; dan
 - 2.3. nilai barang ekspor bawaan Penumpang.
3. Dalam hal pengisian data aplikasi BC 3.4 *online* sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 tidak lengkap:
 - 3.1. aplikasi BC 3.4 *online* mengirim respon penolakan.
 - 3.2. Penumpang melakukan perbaikan data BC 3.4 *online* sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali data pada aplikasi BC 3.4 *online* yang telah diperbaiki.
 - 3.3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.2. dan 2.3, aplikasi BC 3.4 *online* menerbitkan respon penerimaan BC 3.4

II. PEMERIKSAAN PABEAN

1. Penumpang menyampaikan respon penerimaan BC 3.4 *online* dan barang yang akan dibawa kembali kepada Pejabat Bea dan Cukai di terminal keberangkatan.
2. Atas penyampaian respon penerimaan BC 3.4 *online* tersebut, Pejabat Bea dan Cukai melakukan:
 - 2.1. penelitian data meliputi kesesuaian data yang disampaikan;
 - 2.2. pemeriksaan fisik; dan
 - 2.3. dokumentasi berupa foto dan sejenisnya.
3. Dalam hal telah dilakukan penelitian data dan pemeriksaan fisik Pejabat Bea dan Cukai :
 - 3.1. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang dan meminta Penumpang untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
 - 3.2. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan; dan

- 3.3. melampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud angka 3.2 pada BC 3.4.
4. Dalam hal hasil penelitian ditemukan adanya kesesuaian Pejabat Bea dan Cukai mengawasi pemasukan barang yang akan dibawa kembali tersebut.
5. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian, Pejabat Bea dan Cukai mengembalikan BC 3.4 kepada Penumpang untuk dilakukan perbaikan.

III. PENYAMPAIAN BC 3.4 SECARA TERTULIS

Dalam hal penyampaian pemberitahuan pabean dan pengisian formulir secara sistem aplikasi belum tersedia atau terdapat gangguan, penyampaian pemberitahuan pabean dan pengisian formulir Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali dapat dilakukan secara manual dengan menyampaikan *hard copy* kepada Pejabat Bea dan Cukai.

C. TATA CARA PEMBAAAN UANG TUNAI DAN/ATAU INSTRUMEN PEMBAYARAN LAIN DALAM MATA UANG RUPIAH ATAU DALAM MATA UANG ASING KE DALAM DAERAH PABEAN YANG DIBAWA KELUAR DAERAH PABEAN OLEH PENUMPANG

I. PENYAMPAIAN BC 3.2 *ONLINE*

1. Penumpang yang membawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang jumlahnya setara dengan itu, mengisi dan menyampaikan Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain ke Kantor Pabea keberangkatan melalui aplikasi (BC 3.2) *Online* dengan dilengkapi surat izin dari Bank Indonesia.
2. Aplikasi BC 3.2 *Online* menerima data Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain dan melakukan penelitian data meliputi:
 - 2.1. kelengkapan pengisian data di aplikasi BC 3.2 *Online*;
 - 2.2. kelengkapan dokumen pelengkap pabea yang dibawa oleh Penumpang; dan
 - 2.3. jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa oleh Penumpang.
3. Dalam hal pengisian data aplikasi BC 3.2 *Online* sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2 tidak lengkap:
 - 3.1. aplikasi BC 3.2 *Online* mengirim respon penolakan;
 - 3.2. Penumpang melakukan perbaikan data BC 3.2 *Online* sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali data pada aplikasi BC 3.2 *Online* yang telah diperbaiki;
 - 3.3. berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.2. dan 2.3, aplikasi BC 3.2 *Online* menerbitkan respon penerimaan BC 3.2.
4. Penumpang menyampaikan (BC 3.2) *Online* kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain di terminal keberangkatan internasional.

II. PEMERIKSAAN PABEAN

1. Pejabat Bea dan Cukai menerima (BC 3.2) *online* dan melakukan penelitian atas kebenaran pemberitahuan jumlah Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain
2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran pemberitahuan jumlah Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan meneliti :
 - 2.1. kelengkapan pengisian data Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain;
 - 2.2. kesesuaian data yang disampaikan; dan
 - 2.3. nilai dan jumlah Mata Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang dibawa oleh Penumpang.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya :
 - 3.1. kesesuaian, Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan Pemberitahuan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain; atau
 - 3.2. ketidaksesuaian, yaitu jumlah uang tunai dan/atau pembayaran lain yang dibawa lebih besar dari jumlah yang diberitahukan Pejabat Bea dan Cukai mengenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pemberitahuan dan pengawasan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain.

III. PENYAMPAIAN BC 3.2 SECARA TERTULIS

Dalam hal penyampaian pemberitahuan secara sistem aplikasi belum tersedia atau terdapat gangguan, penyampaian pemberitahuan pabean dan pengisian formulir Pembawaan Uang Tunai dan atau Instrumen Pembayaran Lain dapat dilakukan secara manual dengan menyampaikan *hard copy* kepada Pejabat Bea dan Cukai.

- D. TATA CARA PENGELUARAN BARANG IMPOR BAWAAN PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT YANG TIBA BERSAMA PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT
- I. *CUSTOMS DECLARATION* DISAMPAIKAN MELALUI APLIKASI *CUSTOMS DECLARATION ONLINE*
- A. *Penyampaian Customs Declaration*
1. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut mengisi dan menyampaikan *Customs Declaration* ke Kantor Pabean pada melalui aplikasi *Customs Declaration Online (CD Online)*.
 2. Aplikasi *CD Online* menerima data *Customs Declaration* dan melakukan penelitian data meliputi:
 - a. kelengkapan pengisian data *Customs Declaration*;
 - b. kategori barang impor yang dibawa oleh Penumpang/Awak Sarana Pengangkut; dan
 - c. nilai barang impor bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut.
 3. Dalam hal pengisian data *Customs Declaration* sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 tidak lengkap:
 - 3.1. aplikasi *CD Online* mengirim respon penolakan.
 - 3.2. Penumpang/Awak Sarana Pengangkut melakukan perbaikan data *Customs Declaration* sesuai respon penolakan dan mengirimkan kembali data *Customs Declaration* yang telah diperbaiki.
 4. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2.2. dan 2.3, aplikasi *CD Online* menerbitkan respon penerimaan *Customs Declaration* dengan penetapan:
 - 4.1. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor berupa:
 - 4.1.1. barang yang dibeli/diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
 - 4.1.2. hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan;

- 4.1.3. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/ publikasi pornografi;
- 4.1.4. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
- 4.1.5. barang yang dikategorikan selain barang pribadi.
- 4.2. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.

B. Pemeriksaan Pabean

- 1. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menyampaikan respon penerimaan *CD Online* kepada Pejabat yang menangani *Customs Declaration* dengan dilengkapi:
 - a. *packing list* atau *invoice*, bila ada; dan,
 - b. Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali, bila ada.
- 2. Pejabat yang menangani *Customs Declaration* mengarahkan penumpang melalui:
 - 2.1. Jalur Hijau, dalam hal respon penerimaan *CD Online* menetapkan Jalur Hijau; atau
 - 2.2. Jalur Merah, dalam hal respon penerimaan *CD Online* menetapkan Jalur Merah.
- 3. Dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut ditetapkan melalui Jalur Hijau.
 - 3.1. pejabat yang menangani *Customs Declaration* memberikan persetujuan pengeluaran barang; atau
 - 3.2. dalam hal terdapat kecurigaan berdasarkan manajemen risiko, Pejabat yang menangani *Customs Declaration* mengarahkan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melalui Jalur Merah.

4. Dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut ditetapkan melalui Jalur Merah, Pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dan:
 - 4.1. dalam hal terdapat barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf A butir 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, dan 4.1.5
 - 4.1.1. melakukan pemusnahan apabila terdapat kelebihan jumlah barang barang kena cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan, dan membuat Berita Acara Pemusnahan apabila diminta oleh Penumpang/Awak Sarana Pengangkut;
 - 4.1.2. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, apabila terdapat permintaan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
 - 4.1.3. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau pada aplikasi penyelesaian barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang tersedia di Kantor Pabean;
 - 4.1.4. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
 - 4.2. dalam hal tidak terdapat barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 4.1, memberikan persetujuan pengeluaran barang.
5. Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.3:
 - 5.1. dalam hal terdapat barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor dan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak dapat memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan impor, meneruskan kepada unit pengawasan untuk dilakukan penindakan;
 - 5.2. dalam hal terdapat barang berupa hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, meneruskan kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina sebelum proses lebih lanjut;

- 5.3. Dalam hal terdapat uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia;
- 5.4. Dalam hal terdapat barang impor yang dibeli/diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk:
 - 5.4.1. melakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kelebihan tersebut berdasarkan keseluruhan nilai pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk;
 - 5.4.2. mengadministrasikannya dalam buku catatan pabean; dan
 - 5.4.3. menerbitkan *billing* pembayaran;
 - 5.4.4. memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- 5.5. Dalam hal terdapat barang impor sebagaimana dimaksud pada huruf A butir 4.1.5:
 - 5.5.1. melakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan keseluruhan nilai pabean masing-masing barang impor;
 - 5.5.2. menyampaikan kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut untuk mengisi dan menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus dalam rangkap 3 (tiga);
 - 5.5.3. menerima dan merekam atau mengadministrasikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus dari Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
 - 5.5.4. mengadministrasikannya dalam buku catatan pabean
 - 5.5.5. menerbitkan *billing* pembayaran;
 - 5.5.6. memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

II. *CUSTOMS DECLARATION* DISAMPAIKAN MELALUI TULISAN DI ATAS FORMULIR

A. Penyampaian *Customs Declaration*

1. Penumpang/Awak Sarana Pengangkut mengisi *Customs Declaration* sebelum memasuki pos pemeriksaan.
2. Penumpang/Awak Sarana Pengangkut memilih jalur pelayanan berdasarkan pengisian *Customs Declaration*, yaitu:
 - 2.1. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor berupa:
 - 2.1.1. barang yang dibeli/diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
 - 2.1.2. hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan;
 - 2.1.3. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/ publikasi pornografi;
 - 2.1.4. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
 - 2.1.5. barang yang dikategorikan selain barang pribadi.
 - 2.2. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.
3. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menyampaikan *Customs Declaration* dan barang bawaan kepada Pejabat yang menangani *Customs Declaration* dengan dilengkapi:
 - a. *packing list* atau *invoice*, bila ada; dan
 - b. Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali, bila ada.

4. Pejabat yang menangani *Customs Declaration*:
 - 4.1. melakukan penelitian *Customs Declaration* meliputi:
 - 4.1.1. kelengkapan pengisian data *Customs Declaration*;
 - 4.1.2. kategori barang impor yang dibawa oleh Penumpang/Awak Sarana Pengangkut; dan
 - 4.1.3. nilai dan jumlah barang impor yang dibawa oleh Penumpang/Awak Sarana Pengangkut.
 - 4.2. mengembalikan *Customs Declaration* kepada Penumpang/Awak Sarana Pengangkut dalam hal pengisian data *Customs Declaration* sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1 tidak lengkap;

B. Pemeriksaan Pabean

1. Pejabat yang menangani *Customs Declaration* memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut ditetapkan melalui Jalur Hijau.
2. Dalam hal terdapat kecurigaan berdasarkan manajemen risiko, Pejabat yang menangani *Customs Declaration* mengarahkan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang memilih Jalur Hijau untuk melalui Jalur Merah.
3. Dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut ditetapkan melalui Jalur Merah, Pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dan:
 - 3.1. Dalam hal terdapat barang impor sebagaimana dimaksud Huruf A butir 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, dan 2.1.5.
 - 3.1.1. melakukan pemusnahan apabila terdapat kelebihan jumlah barang barang kena cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan, dan membuat Berita Acara Pemusnahan apabila diminta oleh Penumpang/Awak Sarana Pengangkut;
 - 3.1.2. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, apabila diminta oleh Penumpang/Awak Sarana Pengangkut;
 - 3.1.3. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau pada aplikasi penyelesaian barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang tersedia di Kantor Pabean;

- 3.1.4. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
- 3.2. Dalam hal tidak terdapat barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 3.1, memberikan persetujuan pengeluaran barang.
4. Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3:
 - 4.1. dalam hal terdapat barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor dan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak dapat memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan impor, meneruskan kepada unit pengawasan untuk dilakukan penindakan;
 - 4.2. dalam hal terdapat barang berupa hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, meneruskan kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina sebelum proses lebih lanjut;
 - 4.3. dalam hal terdapat uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia;
 - 4.4. dalam hal terdapat barang impor yang dibeli/diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk:
 - 4.4.1. melakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kelebihan tersebut berdasarkan keseluruhan nilai pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk;
 - 4.4.2. mengadministrasikannya dalam buku catatan pabean; dan
 - 4.4.3. menerbitkan *billing* pembayaran;
 - 4.4.4. memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

- 4.5. Dalam hal terdapat barang impor sebagaimana dimaksud pada bagian A butir 2.1.5:
- 4.5.1. melakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan keseluruhan nilai pabean masing-masing barang impor;
 - 4.5.2. menyampaikan kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut untuk mengisi dan menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus dalam rangkap 3 (tiga);
 - 4.5.3. menerima dan merekam atau mengadministrasikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus dari Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
 - 4.5.4. mengadministrasikannya dalam buku catatan pabean;
 - 4.5.5. menerbitkan *billing* pembayaran;
 - 4.5.6. memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

III. PEMBERITAHUAN PABEAN SECARA LISAN

A. Penyampaian Pemberitahuan Pabean

1. Penumpang/Awak Sarana Pengangkut menyiapkan dokumen pelengkap pabean berupa:
 - a. *packing list* atau *invoice*, bila ada; dan
 - b. Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali, bila ada;
2. Penumpang/Awak Sarana Pengangkut memilih jalur pelayanan:
 - 2.1. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang impor berupa:
 - 2.1.1. barang yang dibeli/diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
 - 2.1.2. hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan;
 - 2.1.3. narkoba, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/ publikasi pornografi;

- 2.1.4. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
- 2.1.5. barang yang dikategorikan selain barang pribadi.
- 2.2. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.
3. Pejabat yang mengawasi pos pemeriksaan:
 - 3.1. Melakukan pengawasan terhadap Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut yang melalui pos pemeriksaan.
 - 3.2. Dalam hal terdapat kecurigaan berdasarkan manajemen risiko, mengarahkan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut menuju Jalur Merah.

B. Pemeriksaan Pabean

1. Pejabat yang menangani *Customs Declaration* memberikan persetujuan pengeluaran barang dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut ditetapkan melalui Jalur Hijau.
2. Dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut ditetapkan melalui Jalur Merah, Pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dan:
 - 2.1. Dalam hal terdapat barang impor sebagaimana dimaksud huruf A butir 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, dan 2.1.5.
 - 2.1.1. melakukan pemusnahan apabila terdapat kelebihan jumlah barang barang kena cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang bersangkutan, dan membuat Berita Acara Pemusnahan apabila diminta oleh Penumpang/Awak Sarana Pengangkut;
 - 2.1.2. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, apabila diminta oleh Penumpang/Awak Sarana Pengangkut;
 - 2.1.3. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau pada aplikasi penyelesaian barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang tersedia di Kantor Pabean;

- 2.1.4. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
 - 2.2. Dalam hal tidak terdapat barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, memberikan persetujuan pengeluaran barang.
3. Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.3:
 - 3.1. Dalam hal terdapat barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor dan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak dapat memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan impor, meneruskan kepada unit pengawasan untuk dilakukan penindakan;
 - 3.2. Dalam hal terdapat barang berupa hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, meneruskan kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina sebelum proses lebih lanjut;
 - 3.3. Dalam hal terdapat uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia;
 - 3.4. Dalam hal terdapat barang impor yang dibeli/diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk:
 - 3.4.1. melakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kelebihan tersebut berdasarkan keseluruhan nilai pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk;
 - 3.4.2. menyampaikan kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut untuk mengisi dan menyampaikan *Customs Declaration*;
 - 3.4.3. mengadministrasikannya dalam buku catatan pabean;
 - 3.4.4. menerbitkan *billing* pembayaran;

- 3.4.5. memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- 3.5. Dalam hal terdapat barang impor sebagaimana dimaksud pada bagian A butir 2.1.5:
 - 3.5.1. melakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan keseluruhan nilai pabean masing-masing barang impor;
 - 3.5.2. menyampaikan kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut untuk mengisi dan menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus dalam rangkap 3 (tiga);
 - 3.5.3. mengadministrasikannya dalam buku catatan pabean;
 - 3.5.4. menerbitkan *billing* pembayaran;
 - 3.5.5. memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

E. TATA CARA PENGELUARAN BARANG IMPOR BAWAAN PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT YANG TIBA SEBELUM ATAU SESUDAH KEDATANGAN PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT DAN TERDAFTAR SEBAGAI BARANG "LOST AND FOUND"

I. BARANG TERDAFTAR SEBAGAI BARANG "LOST AND FOUND"

A. Penyampaian *Customs Declaration*

1. Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membuat duplikasi *Customs Declaration* dan meminta pengesahan kepada Pejabat yang menangani *Customs Declaration* pada saat kedatangan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
2. Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, atau kuasanya menyerahkan duplikasi *Customs Declaration* yang telah mendapat pengesahan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani *Customs Declaration* pada saat pengambilan barang dari "lost and found" dengan melampirkan:
 - a. Paspor yang bersangkutan;
 - b. *Boarding Pass* yang bersangkutan; dan
 - c. Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali, bila ada.
3. Pejabat yang menangani *Customs Declaration*:
 - 3.1. melakukan penelitian *Customs Declaration* dan kelengkapannya meliputi:
 - 3.1.1. keabsahan duplikasi *Customs Declaration*;
 - 3.1.2. kelengkapan paspor dan boarding pass; dan
 - 3.1.3. kesesuaian data Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dengan data paspor dan *boarding pass*.
 - 3.2. mengembalikan *Customs Declaration* kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut atau kuasanya dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 3.1 tidak sesuai atau tidak lengkap;

B. Pemeriksaan Pabean

1. Pejabat yang menangani *Customs Declaration* mengarahkan Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, atau kuasanya untuk melakukan pengeluaran barang melalui Jalur Merah.
2. Pejabat pemeriksa fisik melakukan pemeriksaan fisik disaksikan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, atau kuasanya, dan:

2.1. dalam hal terdapat barang impor berupa:

- a. barang yang dibeli/diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau melebihi jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
- b. hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan;
- c. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/ publikasi pornografi;
- d. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
- e. barang yang dikategorikan selain barang pribadi sebagaimana dimaksud pada butir a;

Pejabat Pemeriksa Fisik:

- 2.1.1. melakukan pemusnahan apabila terdapat kelebihan jumlah barang barang kena cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut atau kuasanya, dan membuat Berita Acara Pemusnahan apabila diminta oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut atau kuasanya;
 - 2.1.2. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang, apabila diminta oleh Penumpang/Awak Sarana Pengangkut;
 - 2.1.3. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau pada aplikasi penyelesaian barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang tersedia di Kantor Pabean; dan
 - 2.1.4. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
- 2.2. dalam hal tidak terdapat barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 2.1, memberikan persetujuan pengeluaran barang.

3. Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.3:
 - 3.1. dalam hal terdapat barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor dan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak dapat memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan impor, meneruskan kepada unit pengawasan untuk dilakukan penindakan;
 - 3.2. dalam hal terdapat barang berupa hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, meneruskan kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina sebelum proses lebih lanjut;
 - 3.3. dalam hal terdapat uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia;
 - 3.4. dalam hal terdapat barang impor yang dibeli/diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk:
 - 3.4.1. melakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas kelebihan tersebut berdasarkan keseluruhan nilai pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk;
 - 3.4.2. mengadministrasikannya dalam buku catatan pabean;
 - 3.4.3. menerbitkan *billing* pembayaran; dan
 - 3.4.4. memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
 - 3.5. dalam hal terdapat barang impor sebagaimana dimaksud pada butir 2.1. huruf e:
 - 3.5.1. melakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan keseluruhan nilai pabean masing-masing barang impor;

- 3.5.2. menyampaikan kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut untuk mengisi dan menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus;
- 3.5.3. menerima dan merekam atau mengadministrasikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus dari Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
- 3.5.4. mengadministrasikannya dalam buku catatan pabean;
- 3.5.5. menerbitkan *billing* pembayaran; dan
- 3.5.6. memberikan persetujuan pengeluaran barang setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

II. BARANG TERDAFTAR DALAM MANIFES SARANA PENGANGKUT

A. Pengurusan Barang

1. Penumpang, Awak Sarana Pengangkut atau kuasanya menyampaikan penyelesaian barang kepada Pejabat yang menangani administrasi penyelesaian barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut, dengan membawa dokumen:
 - a. paspor;
 - b. *boarding pass*;
 - c. *packing list* atau invoice, bila ada; dan
 - d. Pemberitahuan Pembawaan Barang Untuk Dibawa Kembali, bila ada.
2. Pejabat yang menangani administrasi barang Penumpang/Awak Sarana Pengangkut meminta Penumpang, Awak Sarana Pengangkut atau kuasanya menyiapkan barang di gudang untuk diperiksa.
3. Penumpang, Awak Sarana Pengangkut atau kuasanya:
 - 3.1. menyiapkan barang di gudang untuk diperiksa;
 - 3.2. setelah barang siap, menyampaikan kepada Pejabat yang menangani administrasi barang Penumpang/Awak Sarana Pengangkut bahwa barang telah siap diperiksa.
4. Pejabat yang menangani barang penumpang menerbitkan instruksi pemeriksaan kepada Pejabat Pemeriksa Fisik untuk melakukan pemeriksaan fisik atas barang Penumpang/Awak Sarana Pengangkut.

B. Pemeriksaan Pabean

1. Pejabat Pemeriksa Fisik menerima instruksi pemeriksaan fisik:
 - 1.1. melakukan pemusnahan apabila terdapat kelebihan jumlah barang barang kena cukai dengan atau tanpa disaksikan oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut atau kuasanya, dan membuat Berita Acara Pemusnahan;
 - 1.2. membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang;
 - 1.3. menuangkan hasil pemeriksaan fisik pada Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau pada aplikasi penyelesaian barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang tersedia di Kantor Pabean;
 - 1.4. menyampaikan hasil pemeriksaan fisik kepada Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut.
2. Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada butir 1.3:
 - 2.1. dalam hal terdapat barang yang terkena ketentuan larangan atau pembatasan impor dan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak dapat memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan impor, meneruskan kepada unit pengawasan untuk dilakukan penindakan;
 - 2.2. dalam hal terdapat barang berupa hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, meneruskan kepada instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang karantina sebelum proses lebih lanjut;
 - 2.3. dalam hal terdapat uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia;

2.4. dalam hal terdapat barang impor yang dibeli/diperoleh dari luar Daerah Pabean dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan bea masuk atau barang impor selain barang pribadi Penumpang/Awak Sarana Pengangkut:

2.4.1. melakukan penetapan bea masuk dan pajak dalam rangka impor berdasarkan keseluruhan nilai pabean masing-masing barang impor;

2.4.2. menyampaikan kepada Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut untuk mengisi dan menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus;

2.4.3. menerima dan merekam atau mengadministrasikan Pemberitahuan Impor Barang Khusus dari Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;

2.4.4. mengadministrasikannya dalam buku catatan pabean;

2.4.5. menerbitkan *billing* pembayaran, dalam hal diwajibkan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan

2.4.6. memberikan persetujuan pengeluaran barang:

2.4.6.1. setelah Pemberitahuan Impor Barang Khusus diadministrasikan, dalam hal tidak diterbitkan *billing* pembayaran; atau

2.4.6.2. setelah Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor dalam hal diterbitkan *billing* pembayaran.

C. Pengeluaran Barang

1. Pejabat yang menangani barang bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut mencetak dan menyerahkan SPPB kepada Penumpang, Awak Sarana Pengangkut atau kuasanya dan Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS.

2. Berdasarkan SPPB dimaksud, Penumpang, Awak Sarana Pengangkut atau kuasanya menyiapkan dan mengeluarkan barang impor dari TPS.

3. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang dari TPS mencocokkan data SPPB dengan nomor identitas barang impor yang bersangkutan.

3.1. dalam hal kedapatan sesuai, barang impor dapat dikeluarkan;

3.2. dalam hal kedapatan tidak sesuai, barang impor tidak dapat dikeluarkan dan selanjutnya menyampaikan kepada unit pengawasan untuk penyelesaian lebih lanjut.

F. CONTOH PERHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT

1. Penumpang A datang dari Singapura dengan menggunakan pesawat udara membawa 30 buah gantungan kunci, 1 buah kamera, 1 buah *head speaker* dan pakaian yang berasal dari Indonesia sebanyak 20 helai. Sesuai dengan bukti pembelian (*invoice*) diketahui bahwa harga masing-masing barang tersebut adalah:

- gantungan kunci seharga USD 2/buah;
- Kamera seharga USD 650/ buah
- Head Speaker seharga USD 400/ buah

Perhitungan:

- a. Secara jumlah dan jenis barang, barang tersebut wajar untuk keperluan pribadi, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang pribadi Penumpang dan diberikan pembebasan bea masuk sebesar FOB USD 500, sehingga nilai pabean yang dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar USD 610.
- b. Total FOB gantungan kunci, kamera dan *head speaker* adalah:
- gantungan kunci : 30 x USD 2 = USD 60
 - kamera : USD 650
 - *head speaker* : USD 400 +
 - total FOB : USD 1.110
- c. Pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor:
- Sebelum menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean harus ditetapkan terlebih dahulu dalam CIF, sehingga perlu penambahan unsur *Freight* (F) sebesar USD 10 (perkiraan berdasarkan data yang objektif dan terukur) dan *Insurance* (I) sebesar USD 5 (perkiraan berdasarkan data yang objektif dan terukur).
- Kurs sebesar Rp13.445,00.
- BM : 10% x (Nilai Pabean – Nilai Deminimis) x kurs
: 10% x 625 x 13.445,00
: 10% x 8.403.125,00
: 840.312,50 = Rp. 841.000,00
 - PPN : 10% x Nilai Impor
: 10% x (8.403.125 + 841.000)
: 10% x 9.244.125

- : 924.412,50 = Rp 925.000,00
- PPh : 7.5% x Nilai Impor
- : 7.5% x (8.403.125 + 841.000)
- : 7.5% x 9.244.125
- : 693.039,38 = Rp. 694.000,00

2. Penumpang B datang dari Australia menggunakan pesawat udara membawa *spare parts* sepeda motor berupa 10 pcs *gear*, 10 pcs *shockbreaker*, dan 5 pcs *knalpot*. Harga masing-masing barang tersebut berdasarkan bukti pembelian (*invoice*) yang terlampir diketahui:
- *gear* sebesar USD 10/pc;
 - *shockbreaker* sebesar USD 20/pc;
 - *knalpot* sebesar USD 25/pc.

Perhitungan:

- a. Secara jumlah dan jenis barang, barang tersebut tidak wajar untuk keperluan pribadi, sehingga dikategorikan sebagai barang selain pribadi Penumpang dan tidak diberikan pembebasan bea masuk sebesar FOB USD500.
- b. Pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor
Sebelum menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean harus ditetapkan terlebih dahulu dalam CIF, sehingga perlu penambahan unsur *Freight* (F) sebesar USD 15 (perkiraan berdasarkan data yang objektif dan terukur) dan *Insurance* (I) sebesar USD 6 (perkiraan berdasarkan data yang objektif dan terukur) sehingga CIF menjadi sebesar CIF USD 446. Kurs sebesar Rp13.000,00.

Jenis Barang/ Klasifikasi	Jumlah	FOB (USD)	Freight (USD)	Ins (USD)	CIF (USD)	Nilai Pabean (Rp)	Tarif BM	BM (Rp)	PPN (Rp)	PPh (Rp)
Gear / 8714.10.40	10 pcs @ USD 10	100	5	2	107	1.391.000	5%	70.000	147.000	110.000
Shockbreaker/ 8717.10.70	10 pcs @ USD 20	200	5	2	207	2.691.000	10%	270.000	297.000	223.000
Knalpot/ 8714.10.90	5 pcs @ USD 25	125	5	2	132	1.716.000	10%	172.000	189.000	142.000
Total		425	15	6	446	5.798.000		512.000	633.000	475.000

3. Penumpang C dan D tiba dari Tiongkok. Penumpang C membawa 1 buah tas dengan nilai USD 400 dan 1 buah sepatu dengan nilai USD 300 per buah, sedangkan Penumpang D membawa 1 buah tas dengan nilai USD 350. Penumpang C dan D menyatakan bahwa memiliki hubungan keluarga (kakak – adik) dan meminta agar pembebasan untuk digabungkan menjadi USD 1,000.

Perhitungan:

- a. Secara jumlah dan jenis barang, barang tersebut wajar untuk keperluan pribadi, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang pribadi Penumpang. Pembebasan bea masuk diberikan per orang per kedatangan dan tidak lagi diberikan pembebasan atas keluarga sehingga pembebasan diberikan sebesar USD 500 kepada masing-masing Penumpang C dan Penumpang D.
- b. Total FOB barang pribadi Penumpang adalah
- Penumpang C:
 - tas = USD 400
 - sepatu = USD 300
 - total FOB = USD 700
 - Penumpang D sebesar USD 350.
- c. Pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor:
- Penumpang C
Terhadap barang tersebut dikenakan pembebasan sebesar USD 500, sehingga nilai pabean yang dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar USD 200.
Sebelum menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, Nilai Pabean harus ditetapkan terlebih dahulu dalam CIF, sehingga perlu penambahan unsur *Freight* (F) sebesar USD 12 (perkiraan berdasarkan data yang objektif dan terukur) dan *Insurance* (I) sebesar USD 5 sehingga CIF menjadi sebesar CIF USD 217. Kurs sebesar Rp13.000,00.
 - BM : $10\% \times (\text{Nilai Pabean} - \text{Nilai Deminimis}) \times \text{Kurs}$
 - : $10\% \times \text{USD } 217 \times \text{Rp. } 13.000$
 - : $10\% \times \text{Rp. } 2.821.000$
 - : Rp 283.000,00

- PPN : $10\% \times \text{Nilai Impor}$
: $10\% \times (2.821.000 + 283.000)$
: Rp 311.000,00
 - PPh : $7.5\% \times ((\text{Nilai Pabean} - \text{Nilai Deminimis}) \times \text{kurs}) + \text{BM}$
: $7.5\% \times (2.821.000 + 283.000)$
: Rp 233.000,00
- ii. Penumpang D sebesar USD 350, diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

G. FORMULIR-FORMULIR YANG DIGUNAKAN

1. Surat Pemberitahuan Pembawaan Barang Ekspor
2. Instruksi Pemeriksaan Barang Impor Bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut
3. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor Bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut
4. Persetujuan Penangguhan Pengeluaran

1. Surat Pemberitahuan Pembawaan Barang Ekspor

{KOP PERUSAHAAN}

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAWAAN BARANG EKSPOR

No:.....(1).....

Sehubungan dengan ekspor barang berupa(2)..... yang telah diajukan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang nomor :(3)..... tanggal(4).....

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :(5).....
Jabatan :(6).....
Alamat :(7).....
NPWP Perusahaan :(8).....

Memberitahukan bahwa petugas kami dengan data sebagai berikut :

Nama :(9).....
Jabatan :(10).....
Nomor Paspor :(11).....
Nomor Penerbangan :(12).....
Nomor Kode Booking :(13).....
Tiket
Negara Tujuan :(14).....

Benar membawa barang ekspor milik perusahaan kami PT.(15)..... berupa(16)..... yang akan di ekspor ke(17).....

Demikian surat pemberitahuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang ekspor saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{tempat}, {tanggal} {bulan} {tahun}
{nama badan hukum}

Meterai

{tanda tangan}

{nama lengkap & Jabatan}

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : diisi nomor dari Perusahaan
- (2) : diisi jenis barang yang di ekspor
- (3) : diisi dengan nomor PEB pendaftaran
- (4) : diisi dengan tanggal PEB pendaftaran
- (5) : diisi dengan nama eksportir
- (6) : diisi dengan jabatan eksportir
- (7) : diisi dengan alamat eksportir
- (8) : diisi dengan NPWP Perusahaan
- (9) : diisi dengan nama pembawa barang
- (10) : diisi dengan jabatan pembawa barang
- (11) : diisi dengan nomor paspor pembawa barang
- (12) : diisi dengan nomor penerbangan
- (13) : diisi dengan kode booking tiket
- (14) : diisi dengan negara tujuan
- (15) : diisi dengan nama perusahaan
- (16) : diisi dengan barang ekspor
- (17) : diisi dengan negara tujuan ekspor

2. Instruksi Pemeriksaan Barang Impor Bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1).....
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2).....

INSTRUKSI PEMERIKSAAN (IP)
BARANG IMPOR BAWAAN PENUMPANG/AWAK SARANA PENGANGKUT

Nomor Pendaftaran PIBK :(3)..... tanggal :.....(4).....

Penumpang/Awak Sarana Pengangkut

Nama :(5).....
Alamat :(6).....
NPWP :(7).....
Nomor Passpor :(8).....

PPJK/Kuasa

NPWP :(9).....
Nama :(10).....
Alamat :(11).....

Pejabat Pemeriksa Fisik

Nama :(12).....
NIP :(13).....

Tingkat Pemeriksaan :(14).....
Jumlah kemasan yang diperiksa :(15).....
Nomor kemasan yang diperiksa :(16).....
Ajukan contoh (ya/tidak) :(17).....
Ajukan foto (ya/tidak) :(18).....

.....(19).....tanggal(20)...

Pejabat yang menangani barang impor bawaan
Penumpang/Awak Sarana Pengangkut

Tanda tangan :
Nama :(21).....
NIP :(22).....

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) : Diisi nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
- (3) : Diisi nomor PIBK
- (4) : Diisi tanggal PIBK
- (5) : Diisi nama Penumpang / Awak Sarana Pengangkut
- (6) : Diisi alamat Penumpang / Awak Sarana Pengangkut
- (7) : Diisi NPWP Penumpang / Awak Sarana Pengangkut, apabila ada
- (8) : Diisi nomor paspor pemilik barang atau kuasa
- (9) : Diisi NPWP PPJK/Kuasa
- (10) : Diisi nama PPJK/Kuasa
- (11) : Diisi alamat PPJK/Kuasa
- (12) : Diisi nama pemeriksa barang yang ditunjuk
- (13) : Diisi Nomor Induk Pegawai pemeriksa barang yang ditunjuk
- (14) : Diisi tingkat pemeriksaan
- (15) : Diisi jumlah kemasan yang diperiksa
- (16) : Diisi nomor kemasan yang diperiksa
- (17) : Diisi *"Ya", dalam hal diajukan contoh,
Diisi *"Tidak", dalam hal tidak diajukan barang contoh
- (18) : Diisi *"Ya", dalam hal diajukan foto barang,
Diisi *"Tidak", dalam hal tidak diajukan foto contoh
- (19) : Diisi nama kota tempat penerbitan instruksi pemeriksaan
- (20) : Diisi tanggal penerbitan instruksi pemeriksaan
- (21) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat yang menangani barang
Penumpang/Awak Sarana Pengangkut
- (22) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menangani barang
Penumpang/Awak Sarana Pengangkut

3. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Impor Bawaan Penumpang/Awak Sarana Pengangkut

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1).....
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2).....

**SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG IMPOR BAWAAN
PENUMPANG/AWAK SARANA PENGANGKUT**
NOMOR:(3)..... TANGGAL:(4).....

Nomor Pendaftaran PIBK :(5)..... tanggal :(6).....

Kepada :

Penumpang/Awak Sarana Pengangkut

Nama :(7).....
Alamat :(8).....
NPWP :(9).....
Nomor Passpor :(10).....

PPJK/Kuasa

NPWP :(11).....
Nama :(12).....
Alamat :(13).....

Lokasi Barang :(14).....
Flight / Voyage No. :(15).....
Negara Asal :(16).....
No. BC 1.1 :(17).... Tanggal :(18)..... Pos :(19)....
Jumlah :(20).....
Uraian Barang :(21).....

Catatan pengeluaran :

.....(22)..... tanggal(23).....(24).....tanggal(25).....
Pejabat Yang Menangani Barang *) Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang
Penumpang/Awak Sarana Pengangkut
Tanda tangan : Tanda tangan :
Nama :(26)..... Nama :(28).....
NIP :(27)..... NIP :(29).....

*) Diisi dalam hal pengeluaran diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) : Diisi nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
- (3) : Diisi nomor Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
- (4) : Diisi tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
- (5) : Diisi nomor PIBK
- (6) : Diisi tanggal PIBK
- (7) : Diisi nama Penumpang / Awak Sarana Pengangkut
- (8) : Diisi alamat Penumpang / Awak Sarana Pengangkut
- (9) : Diisi NPWP Penumpang / Awak Sarana Pengangkut, apabila ada
- (10) : Diisi nomor paspor pemilik barang atau kuasa
- (11) : Diisi NPWP PPJK/Kuasa
- (12) : Diisi nama PPJK/Kuasa
- (13) : Diisi alamat PPJK/Kuasa
- (14) : Diisi Lokasi/TPS Penimbunan Barang
- (15) : Diisi nomor penerbangan atau pelayaran
- (16) : Diisi negara asal penerbangan barang
- (17) : Diisi Nomor BC 1.1
- (18) : Diisi Tanggal BC 1.1
- (19) : Diisi Nomor Pos BC 1.1
- (20) : Diisi jumlah barang dan/atau kemasan
- (21) : Diisi uraian barang, termasuk merek, tipe, dan spesifikasi lainnya
- (22) : Diisi nama kota tempat penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran
- (23) : Diisi tanggal penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
- (24) : Diisi nama kota pengeluaran barang
- (25) : Diisi tanggal pengeluaran barang
- (26) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat yang menangani barang
Penumpang/Awak Sarana Pengangkut
- (27) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menangani barang
Penumpang/Awak Sarana Pengangkut
- (28) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi
pengeluaran barang
- (29) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi
pengeluaran barang

4. Persetujuan Penangguhan Pengeluaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH(1)..... / KANTOR PELAYANAN UTAMA(2).....
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN(3).....

PERSETUJUAN PENANGGUHAN PENGELUARAN
RELEASE POSTPONEMENT APPROVAL

No. :(4).....

Nama/Name : (5)
Alamat/Address : (6)
Paspor/Passport No. : (7)
Kebangsaan/Nationality : (8)
Flight / Voyage No. : (9)
Asal/Country of Origin : (10)
Jumlah/Quantity : (11)
Uraian Barang/Description : (12)
.....
Keterangan/Other Detail : (13)
.....

PENGHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK IMPOR (JIKA DIPERLUKAN)
IMPORT DUTY AND TAX CALCULATION (IF NECESSARY)

NILAI PABEAN/CUSTOMS VALUE:

NILAI KURS/CURR. :(14).....
FOB :(15).....
INSURANCE :(16).....
FREIGHT :(17).....
CIF :(18).....
NILAI PABEAN : Rp.(19).....

PUNGUTAN NEGARA/DUTY AND TAX:

BM/IMPORT DUTY : Rp.(20).....
DENDA ADM/PENALTY : Rp.(21).....
PPN/VAT : Rp.(22).....
PPnBM/LUXURY TAX : Rp.(23).....
PPh Ps. 21/INCOME TAX : Rp.(24).....
TOTAL BM PDRI/TAX : Rp.(25).....

Pemilik Barang/Kuasa
Goods Owner / On Behalf

.....(26).....,(27).....

Pejabat Bea dan Cukai
Customs Officer

(.....(28).....)

(.....(29).....)

NIP(30).....

Perhatian : a. Barang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan Tempat Penimbunan Sementara.
b. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak barang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara barang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya, barang akan dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai.

Notice : a. *Goods will be stored in Temporary Storage Facility or in other place or storage considered as Temporary Storage Facility.*
b. *Should you not claim the goods within 30 (thirty) days since storage, they will be stated as Un-Claimed Goods by default afterwards.*

Peruntukan lembar:

1. Penumpang/Awak Sarana Pengangkut;
2. Ditempel pada barang;
3. Pejabat Bea Cukai/Arsip.

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) : Diisi nama, tipe dan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai
- (3) : Diisi nama kantor dan tipe serta alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
- (4) : Diisi nomor Surat Penundaan Pengeluaran / Tanda Bukti Penahanan atau Penitipan
- (5) : Diisi nama pemilik barang atau kuasa sesuai paspor
- (6) : Diisi alamat pemilik barang atau kuasa sesuai paspor
- (7) : Diisi nomor paspor pemilik barang atau kuasa
- (8) : Diisi kebangsaan pemilik barang atau kuasa
- (9) : Diisi nomor penerbangan
- (10) : Disii negara asal penerbangan barang
- (11) : Diisi jumlah barang dan/atau kemasan
- (12) : Diisi uraian barang, termasuk merek, tipe, dan spesifikasi lainnya
- (13) : Diisi sesuai kebutuhan, misalnya lokasi penimbunan dan/atau tempat pengurusan kewajiban kepabeanan

- (14) : Diisi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah
 - (15) : Diisi nilai FOB barang
 - (16) : Diisi nilai asuransi barang
 - (17) : Diisi nilai *freight* barang
 - (18) : Diisi nilai CIF barang
 - (19) : Diisi nilai pabean barang dalam mata uang rupiah
 - (20) : Diisi besar bea masuk yang ditetapkan dalam mata uang rupiah
 - (21) : Diisi besar denda administrasi yang ditetapkan dalam mata uang rupiah
 - (22) : Diisi besar PPN yang ditetapkan dalam mata uang rupiah
 - (23) : Diisi besar PPnBM yang ditetapkan dalam mata uang rupiah
 - (24) : Diisi besar PPh Pasal 21 yang ditetapkan dalam mata uang rupiah
 - (25) : Diisi nilai total pungutan yang ditetapkan dalam mata uang rupiah
 - (26) : Diisi nama kota tempat penerbitan surat
 - (27) : Diisi tanggal penerbitan surat
 - (28) : Diisi nama dan tanda tangan pemilik barang atau kuasa
 - (29) : Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat
 - (30) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat
-

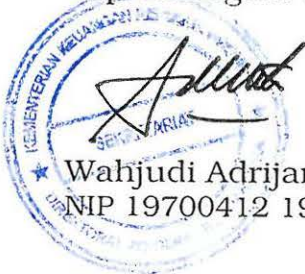
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001